



PUTUSAN
Nomor 34/Pid.B/2024/PN Tbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tembilahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SURIADINSYAH PUTRA Als**
DR. HERMANSYAH

Bin SARIDIN;

2. Tempat lahir : Penampakan;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 23 Mei 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Sakura Rt.006 Rw.006 Desa Pangkalan Kerinci Timur
Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan -
Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan pada perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri karena tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Tbh tanggal 5 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.B/2024/PN Tbh tanggal 5 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suriadinsyah Putra Als. Dr. Hermansyah Bin Saridin telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *“mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum,*



dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” melanggar Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suriadinsyah Putra Als. Dr. Hermansyah Bin Saridin dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan tetap berada dalam tahanan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 5 (lima) jerigen yang berisikan madu masing-masing jerigen bertuliskan 47,2 kg, 45,7 kg, 48,3 kg, 45,3 kg, dan 49,1 kg;

Dikembalikan kepada Saksi M. Sopan Bin Wasiman.

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran madu.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa Suriadinsyah Putra Als. Dr. Hermansyah Bin Saridin dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-23/TMBIL/01/2024 tanggal 5 Februari 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Suriadinsyah Putra Als. Dr. Hermansyah Bin Saridin bersama-sama Saksi Diana Sofa Als. Hikmah Binti Aminudin dan Saksi Tarmizi Als. Mizi Bin Zainal Abidin (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 08.00 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Rumah Saksi M. Sopan Bin Wasiman, beralamat di Kilometer 07, Desa Petalongan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tembilahan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, “mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan



memakai nama palsu atau martabata palsu; dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” yang dilakukan Terdakwa Suriadinsyah Putra Als. Dr. Hermansyah Bin Saridin bersama-sama Saksi Diana Sofa Als. Hikmah Binti Aminudin dan Saksi Tarmizi Als. Mizi Bin Zainal Abidin (dilakukan penuntutan secara terpisah), dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya Terdakwa pergi menuju Rumah Saksi M. Sopan Bin Wasiman yang beralamat di Kilometer 07, Desa Petalongan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau setelah itu Terdakwa bertemu dengan Saksi M. Sopan Bin Wasiman dengan mengaku sebagai dokter bagian dalam dengan nama Dr. Hermansyah dan mengatakan sedang mencari madu untuk dibeli dengan harga Rp.900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) per kilogram kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi M. Sopan Bin Wasiman setelah itu Saksi Diana Sofa Als. Hikmah Binti Aminudin dan Saksi Tarmizi Als. Mizi Bin Zainal Abidin (Berkas Penuntutan Terpisah) yang sebelumnya sudah bersekongkol dengan Terdakwa, datang ke Rumah Saksi M. Sopan Bin Wasiman untuk menawarkan madu jenis kelancang dengan harga Rp. 550.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan madu biasa sebanyak 2 (dua) botol aqua dengan harga Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) setelah itu Saksi Diana Sofa Als. Hikmah Binti Aminudin dan Saksi Tarmizi Als. Mizi Bin Zainal Abidin (Berkas Penuntutan Terpisah) Saksi M. Sopan Bin Wasiman membeli madu-madu tersebut selanjutnya Saksi Diana Sofa Als. Hikmah Binti Aminudin dan Saksi Tarmizi Als. Mizi Bin Zainal Abidin (Berkas Penuntutan Terpisah) meninggalkan Saksi M. Sopan Bin Wasiman kemudian tidak lama berselang Terdakwa kembali mendatangi Saksi M. Sopan Bin Wasiman dan ingin membeli madu dengan mengatakan “KUMPULKAN SEBANYAK-BANYAKNYA MADU KELANCANG ITU NANTI BIAR SAYA YANG MEMBELI” dengan harga Rp.900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) per kilogram selanjutnya setelah mendengarkan penawaran harga dari Terdakwa, Saksi M. Sopan Bin Wasiman menghubungi Saksi Diana Sofa Als. Hikmah Binti Aminudin dan Saksi Tarmizi Als. Mizi Bin Zainal Abidin (Berkas Penuntutan Terpisah) untuk membeli madu sebanyak 5 (lima) jerigen dengan harga Rp. 131.675.000,- (Seratus Tiga Puluh Satu Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);

Bahwa kemudian Saksi Diana Sofa Als. Hikmah Binti Aminudin dan Saksi Tarmizi Als. Mizi Bin Zainal Abidin (Berkas Penuntutan Terpisah) datang menemui Saksi M. Sopan Bin Wasiman dengan membawa 5 (lima) jerigen besar masing-masing berukuran 47,2 kg, 45,7 kg, 48,3 kg, 45,3 kg, dan 49,1 kg dengan harga Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131.675.000,- (Seratus Tiga Puluh Satu Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) namun demikian Saksi M. Sopan Bin Wasiman baru membayar sejumlah Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah) setelah itu Saksi M. Sopan Bin Wasiman menghubungi Terdakwa untuk memastikan pembelian madu selanjutnya Terdakwa mengatakan "HARI MINGGU PALING LAMBAT HARI SENIN LAH SAYA DATANG MENGAMBIL MADUNYA" kemudian sampai pada hari yang ditentukan Terdakwa tidak datang setelah itu Saksi M. Sopan Bin Wasiman menghubungi Terdakwa namun demikian nomor telepon Terdakwa sudah tidak aktif;

Bahwa madu yang dijual kepada Saksi M. Sopan Bin Wasiman diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Jambi sebanyak 5 (lima) jerigen dengan harga total Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima juta Rupiah);

Bahwa Terdakwa dengan memakai nama palsu atau martabat palsu yang mengaku seorang dokter bagian dalam dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain yaitu Saksi M. Sopan Bin Wasiman untuk membeli madu dari Terdakwa bersama-sama Saksi Diana Sofa Als Hikmah Binti Aminudin dan Saksi Tarmizi Bin Zainal Abidin (Berkas Penuntutan Terpisah) yang nantinya madu tersebut akan dipesan oleh Terdakwa kepada Saksi M. Sopan Bin Wasiman, seolah-olah Terdakwa akan membeli madu tersebut, namun sebenarnya Terdakwa hanya berpura-pura dan telah bekerja sama dengan Saksi Diana Sofa Als Hikmah Binti Aminudin dan Saksi Tarmizi Bin Zainal Abidin (Berkas Penuntutan Terpisah) untuk mengelabui Saksi M. Sopan Bin Wasiman menyerahkan uang senilai Rp.90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama Saksi Diana Sofa dan Saksi Tarmizi Als. Mizi Bin Zainal Abidin, Saksi M. Sopan Bin Wasiman mengalami kerugian senilai Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa Suriadinsyah Putra Als. Dr. Hermansyah Bin Saridin bersama-sama Saksi Diana Sofa Als. Hikmah Binti Aminudin dan Saksi Tarmizi Als. Mizi Bin Zainal Abidin (dilakukan penuntutan secara terpisah), sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Sopan Bin Wasiman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh Saksi Diana Sofa Als Hikmah Binti Aminudin dan Saksi Tarmizi Bin Zainal Abidin dan Saksi telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi telah menjadi korban penipuan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 08.00 WIB, bertempat di rumah Saksi yang beralamat di KM 07 Desa Petalongan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;
- Bahwa yaitu Terdakwa bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi Diana Sofa Als Hikmah Binti Aminudin dan Saksi Tarmizi Bin Zainal Abidin pertama kali datang ke rumah Saksi dan menawarkan madu kepada istri Saksi dan istri Saksi ada membeli 1 (satu) botol madu tersebut kemudian keesokan hari pada sore hari saat Saksi sedang duduk didepan rumah, Terdakwa datang ke rumah tempat usaha Saksi dengan mengaku sebagai dokter dan saat itu Terdakwa mau melihat kebun didaerah dekat rumah Saksi dan memesan pintu untuk dikebun namun saat itu karena ukuran pintunya belum tahu saat itu Saksi suruh tanya tukang terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi usaha mebel membuat pintu;
- Bahwa kemudian Terdakwa juga memberitahukan kepada Saksi bahwa ia pembeli/penampung madu dan akan di ekspor ke Singapura dan meminta Saksi untuk mencarikannya madu kelancang dan ia akan membeli madu kelancang tersebut kepada Saksi lalu kami bertukar nomor telepon dan Terdakwa pun pulang;
- Bahwa kemudian keesokan harinya pada pagi hari, Saksi Diana Sofa Alias Hikmah Binti Aminudin bersama dengan Saksi Tarmizi Bin Zainal Abidin datang ke rumah Saksi dengan menggunakan sepeda motor beat warna putih menawarkan madu kepada Saksi dan karena Saksi teringat Terdakwa yang meminta carikan madu kelancang kepada Saksi lalu Saksi menanyakan kepada Saksi Diana Sofa Alias Hikmah Binti Aminudin apakah ada madu kelancang dan Saksi Diana Sofa Alias Hikmah Binti Aminudin mengatakan kepada Saksi ada 1 (satu) botol madu kelancang dan 2 (dua) botol madu biasa lalu Saksi membeli 3 (tiga) botol madu tersebut setelah itu Saksi Diana Sofa Als Hikmah Binti Aminudin dan Saksi Tarmizi Bin Zainal Abidin pun pulang;
- Bahwa 1 (satu) botol madu kelancang tersebut ditawarkan oleh Saksi Diana Sofa Alias Hikmah Binti Aminudin seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi namun Saksi menawarnya dan Saksi mendapatkan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) botol madu biasa Saksi beli dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Tbh



- Bahwa Terdakwa menjanjikan akan membeli madu kelancang tersebut dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) perliter;
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi Terdakwa untuk memberitahu bahwa Saksi sudah mendapatkan madu kelancangnya tapi hanya sedikit lalu Terdakwa datang ke rumah Saksi dan mengecek madu tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa madu kelancang tersebut asli kemudian Terdakwa membayar sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) botol madu kelancang dan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) botol madu biasa dan Terdakwa menitipkan 3 (tiga) botol madu tersebut di rumah Saksi dan menyuruh Saksi mengumpulkan sebanyak-banyaknya madu kelancang dan nanti akan ia beli dan Terdakwa menerima telpon didepan Saksi bahwa mau bongkar obat sebanyak 1 (satu) kontainer di Dumai dan Saksi melihat didalam tas yang dibawa oleh Terdakwa berisi banyak uang karena itu Saksi percaya saja dan Saksi akan mendapatkan keuntungan yang banyak kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa ia mau ke Dumai dan Saksi disuruh mencari madu kelancang yang banyak dan kembali dari Dumai, Terdakwa akan mengambil madu kelancang tersebut;
- Bahwa untuk madu biasa Saksi mendapatkan untung sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perbotolnya dan untuk madu kelancang Saksi mendapat untung sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa pergi kemudian Saksi menelepon kembali Saksi Diana Sofa Alias Hikmah Binti Aminudin untuk menanyakan apakah masih ada madu kelancang dan ia mengatakan ada dan akan dikirim ke Palembang namun jika Saksi mau madu kelancang tersebut akan dijual ke Saksi lalu tidak lama kemudian Saksi Diana Sofa Alias Hikmah Binti Aminudin datang bersama dengan Saksi Tarnizi Bin Zainal Abidin dengan menggunakan mobil Xenia warna hitam membawa 5 (lima) jerigen madu kelancang dengan ukuran 35 (tiga puluh lima) liter perjerigen;
- Bahwa kemudian Saksi menimbang dan setelah ditimbang ternyata total madu kelancang tersebut yaitu Rp131.675.000,00 (seratus tiga puluh satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) namun saat itu Saksi hanya memiliki uang sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) yang mana sebelumnya Saksi menarik uang terlebih dahulu dari BRILink lalu Saksi menyerahkan secara tunai uang sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) kepada Saksi Diana Sofa Alias Hikmah Binti Aminudin dan sebelumnya Saksi Diana Sofa Alias Hikmah Binti Aminudin menghubungi Pak Haji yang merupakan bos Saksi Diana Sofa Alias Hikmah Binti Aminudin dan ia mengatakan agar Saksi tidak lama-lama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar kekurangan pembayaran madu tersebut dan besoknya sudah Saksi bayar kekurangannya;

- Bahwa Saksi Tarmizi Bin Zainal Abidin hanya supir saja;
- Bahwa kemudian Saksi Diana Sofa Alias Hikmah Binti Aminudin menghubungi Saksi menanyakan apakah Saksi ada mobil dan menyuruh Saksi untuk menjaminkan mobil Saksi sebagai jaminan sisa pembayaran madu tersebut namun Saksi menolak karena Saksi mau menunggu pembayaran dari Terdakwa dulu;
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi Terdakwa untuk memastikan kapan madu yang Saksi beli dari Saksi Diana Sofa Als Hikmah Binti Aminudin dan Saksi Tarmizi Bin Zainal Abidin tersebut akan dibeli oleh Terdakwa dan setelah beberapa kali Saksi telepon baru Terdakwa mengangkat telepon Saksi dan ia mengatakan bahwa ia masih di Dumai lalu keesokan harinya Saksi menelponnya kembali dan Terdakwa mengatakan bahwa ia masih diperjalanan lalu keesokan harinya Saksi telepon kembali dan ia mengatakan ia masih dinas di rumah sakit dan akan datang siang hari ke rumah Saksi namun Terdakwa tidak kunjung datang hingga sore hari Saksi menghubunginya kembali namun nomor telepon Terdakwa sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa kecurigaan Saksi muncul saat nomor Terdakwa tidak aktif lagi;
- Bahwa kemudian setelah mengetahui nomor teleponnya tidak aktif lagi kemudian Saksi melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi ada mencoba menghubungi Saksi Diana Sofa Alias Hikmah Binti Aminudin juga namun nomor teleponnya juga tidak aktif lagi;
- Bahwa Saksi Tarmizi Bin Zainal Abidin tidak ada mengatakan apa-apa saat itu;
- Bahwa saat itu Saksi Diana Sofa Alias Hikmah Binti Aminudin mengatakan kepada Saksi bahwa madu kelancang tersebut asli;
- Bahwa madu kelancang tersebut bening seperti minyak bimoli sedangkan madu biasa agak kecokelatan;
- Pengakuan Saksi Diana Sofa Alias Hikmah Binti Aminudin kepada Saksi bahwa ia mendapatkan keuntungan sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) perliternya;
- Bahwa uang sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) yang Saksi gunakan untuk pembayaran madu kepada Saksi Diana Sofa Alias Hikmah Binti Aminudin tersebut adalah uang Saksi sendiri yang merupakan uang simpanan Saksi dari penjualan mobil Saksi;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian ini, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa sampai dengan sekarang uang Saksi sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) tidak ada dikembalikan lagi;
- Bahwa Saksi membenarkan kwitansi yang ditunjukkan sebagai barang bukti merupakan kuitansi yang dibuat oleh Saksi;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa 5 (lima) jerigen madu tersebut berada di Polsek;
- Bahwa 5 (lima) jerigen madu tersebut tidak bisa Saksi gunakan;
- Bahwa di 5 (lima) jerigen madu tersebut ada tertulis berat 47,2 Kg, 45,7 Kg, 48,3 Kg dan 49,1 Kg;
- Bahwa Saksi tidak mau 5 (lima) jerigen madu tersebut dan sebaiknya 5 (lima) jerigen madu tersebut dimusnahkan saja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Diana Sofa Alias Hikmah Binti Aminudin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan Saksi telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi telah menipu Saksi M. Sopan Bin Wasiman;
- Bahwa Saksi sekarang sedang menjalani pidana karena melakukan tindak pidana;
- Bahwa Saksi melakukan penipuan bersama dengan Saksi Tarmizi Bin Zainal Abidin dan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 08.00 WIB, bertempat di rumah Saksi M. Sopan Bin Wasiman yang beralamat di KM 07 Desa Petalongan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di Wisma Aini Kelurahan Harapan Tani Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir bersama dengan Saksi Tarmizi Bin Zainal Abidin dan Terdakwa;
- Bahwa yang mendalangnya adalah Terdakwa dan semuanya atas perintah dari Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi dan Saksi Tarmizi Bin Zainal Abidin berjualan madu sialang dari rumah ke rumah di Pelelawan namun tidak laku kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa di Pelelawan lalu Terdakwa mengajak Saksi berjualan di Tembilahan kemudian Saksi berangkat bersama dengan Saksi Tarmizi Bin Zainal

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Tbh



Abidin kemudian Terdakwa membawa Saksi bersama dengan Saksi Tarmizi Bin Zainal Abidin untuk memperlihatkan rumah Saksi M. Sopan Bin Wasiman kemudian Terdakwa menyuruh Saksi bersama dengan Saksi Tarmizi Bin Zainal Abidin untuk menawarkan madu kepada Saksi M. Sopan Bin Wasiman dan setelah Saksi dan Saksi Tarmizi Bin Zainal Abidin menawarkan madu dan dibeli oleh istri Saksi M. Sopan Bin Wasiman kemudian Terdakwa datang menemui Saksi M. Sopan Bin Wasiman dengan mengaku sebagai dokter dan ingin membeli madu dan Terdakwa memesan madu kepada Saksi M. Sopan Bin Wasiman dan ingin membeli madu kelancang sebanyak-banyaknya dari Saksi M. Sopan Bin Wasiman dengan Terdakwa iming-imingi harga madu kelancang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) perkilonya;

- Bahwa sebelum uang pembayaran didapat belum ada pembicaraan terkait pembagian;

- Bahwa kemudian keesokan harinya pada pagi hari, Saksi bersama dengan Saksi Tarmizi Bin Zainal Abidin datang ke rumah Saksi M. Sopan Bin Wasiman dengan menggunakan sepeda motor menawarkan madu kepada Saksi M. Sopan Bin Wasiman yaitu 1 (satu) botol madu kelancang dan 2 (dua) botol madu biasa lalu Saksi M. Sopan Bin Wasiman membeli 3 (tiga) botol madu tersebut setelah itu Saksi dan Saksi Tarmizi Bin Zainal Abidin pun pulang dan tujuan Saksi menjual sedikit madu kepada Saksi M. Sopan Bin Wasiman saat itu untuk memancing Saksi M. Sopan Bin Wasiman;

- Bahwa kemudian Saksi M. Sopan Bin Wasiman menghubungi Terdakwa mengatakan bahwa ia sudah mendapatkan madu kelancangnya tapi hanya sedikit lalu Terdakwa datang ke rumah Saksi M. Sopan Bin Wasiman dan mengecek madu tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa madu kelancang tersebut asli kemudian Saksi M. Sopan Bin Wasiman membayar sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) botol madu kelancang dan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) botol madu biasa dan menyuruh Saksi M. Sopan Bin Wasiman mengumpulkan sebanyak-banyaknya madu kelancang dan nanti akan Terdakwa beli kemudian Terdakwa pergi dari rumah Saksi M. Sopan Bin Wasiman;

- Bahwa kemudian Saksi M. Sopan Bin Wasiman menelepon Saksi kembali untuk memesan madu kelancang dan tidak lama kemudian Saksi datang bersama dengan Saksi Tarmizi Bin Zainal Abidin dengan menggunakan mobil Xenia warna hitam membawa 5 (lima) jerigen madu kelancang dengan ukuran 35 (tiga puluh lima) liter perjerigen yang masing-masing jerigen berisi 47,2 Kg, 45,7 Kg, 48,3 Kg



dan 49,1 Kg dengan total harga yaitu Rp131.675.000,00 (seratus tiga puluh satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Saksi M. Sopan Bin Wasiman baru membayar madu tersebut sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan Saksi mengatakan kepada Saksi M. Sopan Bin Wasiman pembayaran pelunasannya sampai besok hari dan menawarkan Saksi M. Sopan Bin Wasiman untuk menjaminkan mobilnya untuk sisa pembayarannya namun Saksi M. Sopan Bin Wasiman tidak mau dan setelah Saksi menerima uang pembelian madu tersebut Terdakwa tidak jadi membeli madu tersebut kepada Saksi M. Sopan Bin Wasiman karena Saksi sudah menerima uang pembelian madu tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi membawa uang tersebut ke wisma dan kami membagi uang sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) tersebut;

- Bahwa Saksi mendapat bagian sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) namun bagian Saksi tersebut Saksi berikan lagi kepada Terdakwa dan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Saksi Tarmizi Bin Zainal Abidin mendapatkan bagian sebesar Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya digunakan untuk membeli bahan dan transportasi;

- Bahwa 5 (lima) jerigen madu kelancang yang dijual kepada Saksi M. Sopan Bin Wasiman merupakan madu kelancang tetapi takarannya sedikit karena sudah ditambah dengan air biasa;

- Bahwa 5 (lima) jerigen madu tersebut adalah milik Terdakwa yang mana saat itu madu tersebut sudah berada di dalam mobil;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 5 (lima) jerigen madu kelancang dari daerah Jambi;

- Bahwa Terdakwa membeli madu tersebut dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perjerigen dan Terdakwa membeli 5 (lima) jerigen dengan harga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pembeli dengan mengaku sebagai seorang dokter kepada Saksi M. Sopan Bin Wasiman, Saksi berperan menawarkan madu dan Saksi Tarmizi Bin Zainal Abidin sebagai orang yang membonceng Saksi untuk menawarkan madu;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu No.Pol terpasang B 8279 MV warna hitam tersebut adalah milik Terdakwa

- Bahwa akibat kejadian ini, Saksi M. Sopan Bin Wasiman mengalami kerugian sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Tbh



3. Tarmizi Als. Mizi Bin Zainal Abidin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan Saksi telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi telah ikut menipu Saksi M. Sopan Bin Wasiman;
- Bahwa Saksi sekarang sedang menjalani pidana karena melakukan tindak pidana;
- Bahwa Saksi melakukan penipuan bersama dengan Saksi Diana Sofa Als Hikmah Binti Aminudin dan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 08.00 WIB, bertempat di rumah Saksi M. Sopan Bin Wasiman yang beralamat di KM 07 Desa Petalongan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di Wisma Aini Kelurahan Harapan Tani Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir bersama dengan Saksi Diana Sofa Als Hikmah Binti Aminudin dan Terdakwa;
- Bahwa yang mendalangnya adalah Terdakwa dan Saksi tidak ikut dalam persekongkolan antara Saksi Diana Sofa Als Hikmah Binti Aminudin dengan Terdakwa dan Saksi hanya disuruh saja;
- Bahwa awalnya Saksi dan Saksi Diana Sofa Als Hikmah Binti Aminudin berjualan madu sialang dari rumah ke rumah di Pelelawan namun tidak laku kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa di Pelelawan lalu Terdakwa mengajak Saksi Diana Sofa Als Hikmah Binti Aminudin berjualan di Tembilahan kemudian Saksi berangkat bersama dengan Saksi Diana Sofa Als Hikmah Binti Aminudin kemudian Terdakwa membawa Saksi bersama dengan Saksi Diana Sofa Als Hikmah Binti Aminudin untuk memperlihatkan rumah Saksi M. Sopan Bin Wasiman kemudian Terdakwa menyuruh Saksi bersama dengan Saksi Diana Sofa Als Hikmah Binti Aminudin untuk menawarkan madu kepada Saksi M. Sopan Bin Wasiman dan setelah Saksi Diana Sofa Als Hikmah Binti Aminudin menawarkan madu dan dibeli oleh istri Saksi M. Sopan Bin Wasiman kemudian Terdakwa datang menemui Saksi M. Sopan Bin Wasiman dengan mengaku sebagai dokter dan ingin membeli madu dan Terdakwa memesan madu kepada Saksi M. Sopan Bin Wasiman dan ingin membeli madu kelancang sebanyak-banyaknya dari Saksi M. Sopan Bin Wasiman dengan Terdakwa iming-imingi harga madu kelancang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) perkilonya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian keesokan harinya pada pagi hari, Saksi bersama dengan Saksi Diana Sofa Als Hikmah Binti Aminudin datang ke rumah Saksi M. Sopan Bin Wasiman dengan menggunakan sepeda motor menawarkan madu kepada Saksi M. Sopan Bin Wasiman yaitu 1 (satu) botol madu kelancang dan 2 (dua) botol madu biasa lalu Saksi M. Sopan Bin Wasiman membeli 3 (tiga) botol madu tersebut setelah itu Saksi dan Saksi Diana Sofa Als Hikmah Binti Aminudin pun pulang dan tujuan menjual sedikit madu kepada Saksi M. Sopan Bin Wasiman saat itu untuk memancing Saksi M. Sopan Bin Wasiman;
- Bahwa kemudian Saksi M. Sopan Bin Wasiman menghubungi Terdakwa mengatakan bahwa ia sudah mendapatkan madu kelancangnya tapi hanya sedikit lalu Terdakwa datang ke rumah Saksi M. Sopan Bin Wasiman dan mengecek madu tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa madu kelancang tersebut asli kemudian Saksi M. Sopan Bin Wasiman membayar sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) botol madu kelancang dan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) botol madu biasa dan menyuruh Saksi M. Sopan Bin Wasiman mengumpulkan sebanyak-banyaknya madu kelancang dan nanti akan Terdakwa beli kemudian Terdakwa pergi dari rumah Saksi M. Sopan Bin Wasiman;
- Bahwa kemudian Saksi M. Sopan Bin Wasiman menelepon Saksi Diana Sofa Als Hikmah Binti Aminudin kembali untuk memesan madu kelancang dan tidak lama kemudian Saksi datang bersama dengan Saksi Diana Sofa Als Hikmah Binti Aminudin dengan menggunakan mobil Xenia warna hitam membawa 5 (lima) jerigen madu kelancang dengan ukuran 35 (tiga puluh lima) liter perjerigen yang masing-masing jerigen berisi 47,2 Kg, 45,7 Kg, 48,3 Kg dan 49,1 Kg dengan total harga yaitu Rp131.675.000,00 (seratus tiga puluh satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ada mengatakan sesuatu saat Saksi Diana Sofa Als Hikmah Binti Aminudin menawarkan madu kepada Saksi M. Sopan Bin Wasiman melainkan Saksi hanya diam saja;
- Bahwa kemudian Saksi M. Sopan Bin Wasiman baru membayar madu tersebut sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan setelah Saksi Diana Sofa Als Hikmah Binti Aminudin menerima uang pembelian madu tersebut Terdakwa tidak jadi membeli madu tersebut kepada Saksi M. Sopan Bin Wasiman karena Saksi Diana Sofa Als Hikmah Binti Aminudin sudah menerima uang pembelian madu tersebut;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Diana Sofa Als Hikmah Binti Aminudin membawa uang tersebut ke wisma dan kami membagi uang sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) tersebut;
- Bahwa Saksi mendapatkan bagian sebesar Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) namun untuk yang lain Saksi tidak mengetahui berapa bagian yang mereka dapatkan;
- Bahwa 5 (lima) jerigen madu kelancang yang dijual kepada Saksi M. Sopan Bin Wasiman merupakan madu kelancang tetapi takarannya sedikit karena sudah ditambah dengan air biasa;
- Bahwa 5 (lima) jerigen madu tersebut adalah milik Terdakwa yang mana saat itu madu tersebut sudah berada didalam mobil;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 5 (lima) jerigen madu kelancang dari daerah Jambi;
- Bahwa Terdakwa membeli madu tersebut dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perjerigen dan Terdakwa membeli 5 (lima) jerigen dengan harga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pembeli dengan mengaku sebagai seorang dokter kepada Saksi M. Sopan Bin Wasiman, Saksi Diana Sofa Als Hikmah Binti Aminudin berperan menawarkan madu dan Saksi hanya bertugas mengantar Saksi Diana Sofa Als Hikmah Binti Aminudin dan madu tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu No.Pol terpasang B 8279 MV warna hitam tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian ini, Saksi M. Sopan Bin Wasiman mengalami kerugian sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;

Terdapat keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh Saksi Diana Sofa Als Hikmah Binti Aminudin dan Saksi Tarmizi Bin Zainal Abidin dan Terdakwa telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi Diana Sofa Als Hikmah Binti Aminudin dan Saksi Tarmizi Bin Zainal Abidin telah menipu Saksi M. Sopan Bin Wasiman;
- Bahwa Saksi Diana Sofa Als Hikmah Binti Aminudin dan Saksi Tarmizi Bin Zainal Abidin melakukannya bersama dengan Saksi Diana Sofa Als Hikmah Binti Aminudin dan Saksi Tarmizi Bin Zainal Abidin;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 08.00 WIB, bertempat di rumah Saksi M. Sopan Bin Wasiman yang beralamat di KM 07 Desa Petalongan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Diana Sofa Als Hikmah Binti Aminudin dan Saksi Tarmizi Bin Zainal Abidin ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di Wisma Aini Kelurahan Harapan Tani Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;
- Bahwa awalnya Terdakwa membawa Saksi Diana Sofa Als Hikmah Binti Aminudin dan Saksi Tarmizi Bin Zainal Abidin untuk memperlihatkan rumah Saksi M. Sopan Bin Wasiman kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Diana Sofa Als Hikmah Binti Aminudin dan Saksi Tarmizi Bin Zainal Abidin untuk menawarkan madu kepada Saksi M. Sopan Bin Wasiman dan setelah Saksi Diana Sofa Als Hikmah Binti Aminudin dan Saksi Tarmizi Bin Zainal Abidin menawarkan madu dan dibeli oleh istri Saksi M. Sopan Bin Wasiman kemudian Terdakwa datang menemui Saksi M. Sopan Bin Wasiman dengan mengaku sebagai dokter dan ingin membeli madu dan Terdakwa memesan madu kepada Saksi M. Sopan Bin Wasiman dan ingin membeli madu kelancang sebanyak-banyaknya dari Saksi M. Sopan Bin Wasiman dengan Terdakwa iming-imingi harga madu kelancang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) perkilonya;
- Bahwa kemudian keesokan harinya pada pagi hari, Saksi Diana Sofa Als Hikmah Binti Aminudin bersama dengan Saksi Tarmizi Bin Zainal Abidin datang ke rumah Saksi M. Sopan Bin Wasiman dengan menggunakan sepeda motor menawarkan madu kepada Saksi M. Sopan Bin Wasiman yaitu 1 (satu) botol madu kelancang dan 2 (dua) botol madu biasa lalu Saksi M. Sopan Bin Wasiman membeli 3 (tiga) botol madu tersebut setelah itu Saksi Diana Sofa Als Hikmah Binti Aminudin dan Saksi Tarmizi Bin Zainal Abidin pun pulang;
- Bahwa kemudian Saksi M. Sopan Bin Wasiman menghubungi Terdakwa mengatakan bahwa ia sudah mendapatkan madu kelancangnya tapi hanya sedikit lalu Terdakwa datang ke rumah Saksi M. Sopan Bin Wasiman dan mengecek madu tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa madu kelancang tersebut asli kemudian Terdakwa membayar madu tersebut dan Terdakwa menitipkan 3 (tiga) botol madu tersebut di rumah Saksi M. Sopan Bin Wasiman dan menyuruh Saksi M. Sopan Bin Wasiman mengumpulkan sebanyak-banyaknya madu kelancang dan nanti akan Terdakwa beli kemudian Terdakwa pergi dari rumah Saksi M. Sopan Bin Wasiman;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa pergi kemudian Saksi M. Sopan Bin Wasiman menelepon kembali Saksi Diana Sofa Als Hikmah Binti Aminudin

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan madu kelancang dan tidak lama kemudian Saksi Diana Sofa Als Hikmah Binti Aminudin datang bersama dengan Saksi Tarmizi Bin Zainal Abidin dengan menggunakan mobil Xenia warna hitam membawa 5 (lima) jerigen madu kelancang dengan ukuran 35 (tiga puluh lima) liter perjerigen yang masing-masing jerigen berisi 47,2 Kg, 45,7 Kg, 48,3 Kg dan 49,1 Kg yang mana total harganya yaitu Rp131.675.000,00 (seratus tiga puluh satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Saksi M. Sopan Bin Wasiman membayar madu tersebut sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan setelah Saksi Diana Sofa Als Hikmah Binti Aminudin dan Saksi Tarmizi Bin Zainal Abidin menerima uang pembelian madu tersebut Terdakwa tidak jadi membeli madu tersebut kepada Saksi M. Sopan Bin Wasiman;
- Bahwa Saksi Diana Sofa Als Hikmah Binti Aminudin menghubungi Terdakwa untuk bertemu di wisma dan saat di wisma kami langsung membagi uang sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Saksi Diana Sofa Als Hikmah Binti Aminudin mendapat bagian sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Saksi Tarmizi Bin Zainal Abidin mendapatkan bagian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan sisanya digunakan untuk membeli bahan dan transportasi;
- Bahwa 5 (lima) jerigen madu kelancang yang dijual kepada Saksi M. Sopan Bin Wasiman merupakan madu kelancang tetapi takarannya sedikit karena sudah ditambah dengan air biasa;
- Bahwa 5 (lima) jerigen madu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 5 (lima) jerigen madu kelancang dari daerah Jambi;
- Bahwa Terdakwa membeli madu tersebut dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perjerigen dan Terdakwa membeli 5 (lima) jerigen dengan harga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pembeli dengan mengaku sebagai seorang dokter kepada Saksi M. Sopan Bin Wasiman, Saksi Diana Sofa Als Hikmah Binti Aminudin berperan menawarkan madu dan Saksi Tarmizi Bin Zainal Abidin sebagai orang yang membonceng Saksi Diana Sofa Als Hikmah Binti Aminudin untuk menawarkan madu;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu No.Pol terpasang B 8279 MV warna hitam tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa uang tersebut sudah habis Terdakwa gunakan semua;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena sebelumnya istri Saksi M. Sopan Bin Wasiman sudah membeli madu kepada Saksi Diana Sofa Als Hikmah Binti Aminudin dan Saksi Tarmizi Bin Zainal Abidin;
- Bahwa Terdakwa yang memiliki ide untuk melakukan penipuan terhadap Saksi M. Sopan Bin Wasiman;
- Bahwa akibat kejadian ini, Saksi M. Sopan Bin Wasiman mengalami kerugian sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) jerigen yang berisikan madu masing-masing jerigen bertuliskan 47,2 Kg, 45,7 Kg, 48,3 Kg dan 49,1 Kg;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran madu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya Saksi Tarmizi Bin Zainal Abidin dan Saksi Diana Sofa Alias Hikmah Binti Aminudin diajak oleh Terdakwa untuk berjualan madu di Tembilahan kemudian Saksi Tarmizi Bin Zainal Abidin berangkat ke Tembilahan bersama dengan Saksi Diana Sofa Alias Hikmah Binti Aminudin Aminudin dan Terdakwa kemudian Terdakwa memperlihatkan rumah Saksi M. Sopan Bin Wasiman yang beralamat di KM 07 Desa Petalongan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir – Riau lalu menyuruh Saksi Tarmizi Bin Zainal Abidin bersama dengan Saksi Diana Sofa Alias Hikmah Binti Aminudin Aminudin untuk menawarkan madu kepada Saksi M. Sopan Bin Wasiman, kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 setelah Saksi Tarmizi Bin Zainal Abidin dan Saksi Diana Sofa Alias Hikmah Binti Aminudin Aminudin menawarkan madu dan dibeli oleh istri Saksi M. Sopan Bin Wasiman kemudian Terdakwa datang menemui Saksi M. Sopan Bin Wasiman dengan mengaku sebagai dokter mau melihat kebun dan memesan pintu untuk di kebun namun saat itu karena ukuran pintunya belum tahu saat itu Saksi M. Sopan Bin Wasiman suruh tanya tukang terlebih dahulu, kemudian Terdakwa mengatakan Bahwa benar ia adalah pembeli/penampung madu dan akan di ekspor ke Singapura dan meminta Saksi M. Sopan Bin Wasiman untuk mencarikannya madu kelancang dan ia akan membeli madu kelancang tersebut kepada Saksi M. Sopan Bin Wasiman kemudian memberikan nomor teleponnya dan Terdakwa pergi;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Tbh



- Bahwa benar kemudian keesokan harinya pada pagi hari, Saksi Tarmizi Bin Zainal Abidin bersama dengan Saksi Diana Sofa Alias Hikmah Binti Aminudin Aminudin datang ke rumah Saksi M. Sopan Bin Wasiman dengan menggunakan sepeda motor menawarkan madu kepada Saksi M. Sopan Bin Wasiman yaitu 1 (satu) botol madu kelancang dan 2 (dua) botol madu biasa lalu Saksi M. Sopan Bin Wasiman karena teringat Terdakwa yang meminta carikan madu kelancang kemudian membeli 3 (tiga) botol madu tersebut setelah itu Saksi Tarmizi Bin Zainal Abidin dan Saksi Diana Sofa Alias Hikmah Binti Aminudin Aminudin pun pulang;
- Bahwa benar kemudian Saksi M. Sopan Bin Wasiman menghubungi Terdakwa mengatakan Bahwa benar ia sudah mendapatkan madu kelancangnya tapi hanya sedikit lalu Terdakwa datang ke rumah Saksi M. Sopan Bin Wasiman dan mengecek madu tersebut dan Terdakwa mengatakan Bahwa benar madu kelancang tersebut asli kemudian Saksi M. Sopan Bin Wasiman membayar sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) botol madu kelancang dan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) botol madu biasa tersebut dengan tetap menitipkan 3 (tiga) botol madu tersebut di rumah Saksi M. Sopan Bin Wasiman kemudian Terdakwa berpura-pura menerima telpon dan sengaja memperlihatkan uang yang banyak di dalam tas yang dibawanya sehingga terlihat oleh Saksi M. Sopan Bin Wasiman kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi M. Sopan Bin Wasiman Bahwa benar ia mau ke Dumai dan Saksi M. Sopan Bin Wasiman disuruh mencari madu kelancang yang banyak agar setelah kembali dari Dumai, Terdakwa akan mengambil madu kelancang tersebut kemudian Terdakwa pergi dari rumah Saksi M. Sopan Bin Wasiman;
- Bahwa benar kemudian Saksi M. Sopan Bin Wasiman menelepon Saksi Diana Sofa Alias Hikmah Binti Aminudin Aminudin kembali untuk memesan madu kelancang dan tidak lama kemudian Saksi Tarmizi Bin Zainal Abidin datang bersama dengan Saksi Diana Sofa Alias Hikmah Binti Aminudin Aminudin dengan menggunakan mobil Xenia warna hitam membawa 5 (lima) jerigen madu kelancang dengan ukuran 35 (tiga puluh lima) liter perjerigen dan setelah ditimbang ternyata total harga madu kelancang tersebut yaitu Rp131.675.000,00 (seratus tiga puluh satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) namun saat itu Saksi M. Sopan Bin Wasiman hanya memiliki uang sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) yang mana sebelumnya Saksi M. Sopan Bin Wasiman menarik uang terlebih dahulu dari BRILink lalu Saksi M. Sopan Bin Wasiman menyerahkan secara tunai uang sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) kepada Saksi Diana Sofa Alias Hikmah Binti Aminudin Aminudin disertai dengan kwitansi pembelian;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Tbh



- Bahwa benar kemudian Saksi M. Sopan Bin Wasiman menghubungi Terdakwa untuk memastikan kapan madu yang Saksi M. Sopan Bin Wasiman beli dari Terdakwa tersebut akan dibeli oleh Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan Bahwa benar ia masih di Dumai, lalu keesokan harinya Saksi M. Sopan Bin Wasiman menelponnya kembali dan Terdakwa mengatakan Bahwa benar ia masih diperjalanan, lalu keesokan harinya Saksi M. Sopan Bin Wasiman telepon kembali dan ia mengatakan ia masih dinas di rumah sakit dan akan datang siang hari ke rumah Saksi M. Sopan Bin Wasiman namun Terdakwa tidak kunjung datang hingga nomor telepon Terdakwa sudah tidak aktif lagi lalu Saksi M. Sopan Bin Wasiman juga mencoba menghubungi Saksi Diana Sofa Alias Hikmah Binti Aminudin Aminudin namun nomor telepon tersebut juga tidak aktif lagi;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut Saksi M. Sopan Bin Wasiman mengalami kerugian sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa benar dari Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) tersebut Terdakwa (berkas terpisah) mendapatkan bagian sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Saksi Diana Sofa Alias Hikmah Binti Aminudin Aminudin mendapat bagian sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Saksi Tarmizi Bin Zainal Abidin mendapatkan bagian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan sisanya digunakan untuk membeli bahan dan transportasi;
- Bahwa benar adapun 5 (lima) jerigen madu kelancang yang dijual kepada Saksi M. Sopan Bin Wasiman merupakan madu kelancang tetapi takarannya sedikit karena sudah ditambah dengan air biasa yang didapatkan dari daerah Jambi dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perjerigen sehingga total harganya Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;



3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja subyek hukum yang melakukan tindak pidana ataupun perbuatan pidana. Bahwa pada persidangan Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama **Suriadinsyah Putra Als. Dr. Hermansyah Bin Saridin** selaku Terdakwa di dalam perkara *a quo* yang mana identitasnya telah lengkap termuat dalam surat dakwaan yang setelah diperiksa pada persidangan dibenarkan oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi dan tidak mengalami perubahan mulai dari tahap penyidikan oleh kepolisian, penuntutan pada kejaksaan hingga persidangan pada Pengadilan Negeri Tembilahan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk ataupun kemungkinan-kemungkinan mengenai akan terjadinya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur *barangsiapa* telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur ini adalah bersifat alternatif, artinya tidak perlu seluruh elemen rumusan unsur pasal ini terpenuhi, cukup salah satu elemen memenuhi syarat dan memiliki akibat hukum, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur yang dirasa memiliki kaitan langsung dengan fakta hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum adalah tidak dapat dilepaskan dengan pengertian "Opzet" atas perbuatan yang sengaja dilakukan sehingga maksud dari Terdakwa harus ditafsirkan sebagai suatu perbuatan yang disengaja yaitu Terdakwa harus benar-benar menyadari atau menghendaki suatu keuntungan untuk



dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum yang artinya Terdakwa harus menyadari bahwa ia tidak berhak atas keuntungan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memakai nama palsu yaitu nama yang bukan namanya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan martabat palsu adalah suatu kedudukan yang disebut atau digunakan seseorang, kedudukan mana menciptakan atau memiliki hak-hak tertentu, padahal sesungguhnya ia tidak mempunyai hak tertentu itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah segala usaha dengan cara membujuk, menggoda, merayu dengan cara yang licik dengan atau tidak memanfaatkan sesuatu, agar seseorang melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang dilakukan dengan terencana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah bahwa segala kata-kata yang diucapkan oleh seseorang tersebut mengandung sesuatu yang tidak benar atau salah, keliru atau belum diketahui kebenarannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan barang adalah memberikan sesuatu barang yang mana barang tersebut dapat dinilai dengan uang dari seseorang kepada orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan berdasarkan apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam fakta-fakta hukum dipersidangan memenuhi unsur di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa awalnya Saksi Tarmizi Bin Zainal Abidin dan Saksi Diana Sofa Alias Hikmah Binti Aminudin diajak oleh Terdakwa untuk berjualan madu di Tembilahan kemudian Saksi Tarmizi Bin Zainal Abidin berangkat ke Tembilahan bersama dengan Saksi Diana Sofa Alias Hikmah Binti Aminudin dan Terdakwa kemudian Terdakwa memperlihatkan rumah Saksi M. Sopan Bin Wasiman yang beralamat di KM 07 Desa Petalongan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir – Riau lalu menyuruh Saksi Tarmizi Bin Zainal Abidin bersama dengan Saksi Diana Sofa Alias Hikmah Binti Aminudin Aminudin untuk menawarkan madu kepada Saksi M. Sopan Bin Wasiman, kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 setelah Saksi Tarmizi Bin Zainal Abidin dan Saksi Diana Sofa Alias Hikmah Binti Aminudin Aminudin menawarkan madu dan dibeli oleh istri Saksi M. Sopan Bin Wasiman kemudian Terdakwa datang menemui Saksi M. Sopan Bin Wasiman dengan mengaku sebagai dokter mau melihat kebun dan memesan pintu untuk di kebun namun saat itu karena ukuran pintunya belum tahu saat itu Saksi M. Sopan Bin Wasiman suruh tanya tukang terlebih dahulu, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa ia adalah

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli/penampung madu dan akan di ekspor ke Singapura dan meminta Saksi M. Sopan Bin Wasiman untuk mencarikannya madu kelancang dan ia akan membeli madu kelancang tersebut kepada Saksi M. Sopan Bin Wasiman kemudian memberikan nomor teleponnya dan Terdakwa pergi;

Menimbang, bahwa kemudian keesokan harinya pada pagi hari, Saksi Tarmizi Bin Zainal Abidin bersama dengan Saksi Diana Sofa Alias Hikmah Binti Aminudin Aminudin datang ke rumah Saksi M. Sopan Bin Wasiman dengan menggunakan sepeda motor menawarkan madu kepada Saksi M. Sopan Bin Wasiman yaitu 1 (satu) botol madu kelancang dan 2 (dua) botol madu biasa lalu Saksi M. Sopan Bin Wasiman karena teringat Terdakwa yang meminta carikan madu kelancang kemudian membeli 3 (tiga) botol madu tersebut setelah itu Saksi Tarmizi Bin Zainal Abidin dan Saksi Diana Sofa Alias Hikmah Binti Aminudin Aminudin pun pulang;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi M. Sopan Bin Wasiman menghubungi Terdakwa mengatakan bahwa ia sudah mendapatkan madu kelancangnya tapi hanya sedikit lalu Terdakwa datang ke rumah Saksi M. Sopan Bin Wasiman dan mengecek madu tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa madu kelancang tersebut asli kemudian Saksi M. Sopan Bin Wasiman membayar sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) botol madu kelancang dan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) botol madu biasa tersebut dengan tetap menitipkan 3 (tiga) botol madu tersebut di rumah Saksi M. Sopan Bin Wasiman kemudian Terdakwa berpura-pura menerima telpon dan sengaja memperlihatkan uang yang banyak di dalam tas yang dibawanya sehingga terlihat oleh Saksi M. Sopan Bin Wasiman kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi M. Sopan Bin Wasiman bahwa ia mau ke Dumai dan Saksi M. Sopan Bin Wasiman disuruh mencari madu kelancang yang banyak agar setelah kembali dari Dumai, Terdakwa akan mengambil madu kelancang tersebut kemudian Terdakwa pergi dari rumah Saksi M. Sopan Bin Wasiman;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi M. Sopan Bin Wasiman menelepon Saksi Diana Sofa Alias Hikmah Binti Aminudin Aminudin kembali untuk memesan madu kelancang dan tidak lama kemudian Saksi Tarmizi Bin Zainal Abidin datang bersama dengan Saksi Diana Sofa Alias Hikmah Binti Aminudin Aminudin dengan menggunakan mobil Xenia warna hitam membawa 5 (lima) jerigen madu kelancang dengan ukuran 35 (tiga puluh lima) liter perjerigen dan setelah ditimbang ternyata total harga madu kelancang tersebut yaitu Rp131.675.000,00 (seratus tiga puluh satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) namun saat itu Saksi M. Sopan Bin Wasiman hanya memiliki uang sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) yang

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Tbh



mana sebelumnya Saksi M. Sopan Bin Wasiman menarik uang terlebih dahulu dari BRILink lalu Saksi M. Sopan Bin Wasiman menyerahkan secara tunai uang sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) kepada Saksi Diana Sofa Alias Hikmah Binti Aminudin Aminudin disertai dengan kwitansi pembelian;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi M. Sopan Bin Wasiman menghubungi Terdakwa untuk memastikan kapan madu yang Saksi M. Sopan Bin Wasiman beli dari Terdakwa tersebut akan dibeli oleh Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan bahwa ia masih di Dumai, lalu keesokan harinya Saksi M. Sopan Bin Wasiman menelponnya kembali dan Terdakwa mengatakan bahwa ia masih diperjalanan, lalu keesokan harinya Saksi M. Sopan Bin Wasiman telepon kembali dan ia mengatakan ia masih dinas di rumah sakit dan akan datang siang hari ke rumah Saksi M. Sopan Bin Wasiman namun Terdakwa tidak kunjung datang hingga nomor telepon Terdakwa sudah tidak aktif lagi lalu Saksi M. Sopan Bin Wasiman juga mencoba menghubungi Saksi Diana Sofa Alias Hikmah Binti Aminudin Aminudin namun nomor telepon tersebut juga tidak aktif lagi;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Saksi M. Sopan Bin Wasiman mengalami kerugian sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) tersebut Terdakwa (berkas terpisah) mendapatkan bagian sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Saksi Diana Sofa Alias Hikmah Binti Aminudin Aminudin mendapat bagian sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Saksi Tarmizi Bin Zainal Abidin mendapatkan bagian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan sisanya digunakan untuk membeli bahan dan transportasi;

Menimbang, bahwa adapun 5 (lima) jerigen madu kelancang yang dijual kepada Saksi M. Sopan Bin Wasiman merupakan madu kelancang tetapi takarannya sedikit karena sudah ditambah dengan air biasa yang didapatkan dari daerah Jambi dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perjerigen sehingga total harganya Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Diana Sofa bersama-sama dengan Terdakwa Tarmizi yang berpura-pura menjadi penjual madu kelancang padahal sebenarnya madu tersebut bukanlah madu kelancang asli melainkan madu yang sudah dicampur oleh Terdakwa dan Terdakwa (berkas terpisah), sehingga dibuat seakan-akan madu tersebut adalah madu lenceng asli agar harga madu tersebut menjadi tinggi atau mahal, dan juga telah dibantu oleh Terdakwa (berkas terpisah) yang berpura-pura sebagai dokter dan pengusaha madu juga telah mempengaruhi dan membujuk serta berhasil membuat Saksi M. Sopan Bin Wasiman yakin dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percaya kepada Terdakwa sehingga mau membeli dan menyerahkan uang untuk madu dengan harga yang sangat mahal;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dapat diketahui bahwa klasifikasi pelaku berdasarkan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP pada pokoknya adalah sebagai berikut: yang melakukan (pleger) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan (doen plegen) adalah sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger) Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian toh ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (pleger) itu harus hanya merupakan suatu alat (instrument) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan yang dimaksud dengan turut serta melakukan (medepleger) adalah turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu, disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa unsur ini berbentuk alternatif, oleh karenanya apabila salah satu elemennya terpenuhi, maka unsur tersebut di atas secara keseluruhan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan dan sebagaimana diuraikan dalam unsur kedua di atas Terdakwa melakukan perbuatannya bersama-sama dengan Saksi Diana Sofa Als. Hikmah Binti Aminudin dan Saksi Tarmizi Als. Mizi Bin Zainal Abidin, dimana masing-masing pelaku memiliki peran yang berbeda-beda namun memiliki satu tujuan yang sama yakni melakukan penipuan terhadap Saksi M. Sopan Bin Wasiman agar mau memberikan uangnya sebagaimana sebagaimana telah diuraikan dalam unsur kedua di atas sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "turut serta melakukan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Turut serta melakukan Penipuan*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan Pembena dan atau alasan Pemaaf, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 5 (lima) jerigen yang berisikan madu masing-masing jerigen bertuliskan 47,2 Kg, 45,7 Kg, 48,3 Kg dan 49,1 Kg;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran madu;

Menimbang, bahwa telah dihadirkan Penuntut Umum di persidangan dan barang bukti tersebut merupakan milik dari Saksi M. Sopan Bin Wasiman maka dikembalikan kepada Saksi M. Sopan Bin Wasiman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi M. Sopan Bin Wasiman;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa kooperatif dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Tbh



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Suriadinsyah Putra Als Dr. Hermansyah Bin Saridin** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Turut Serta Melakukan Penipuan** sebagaimana dalam Dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (Enam) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) jerigen yang berisikan madu masing-masing jerigen bertuliskan 47,2 Kg, 45,7 Kg, 48,3 Kg dan 49,1 Kg;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran madu;**dikembalikan kepada Saksi M. Sopan Bin Wasiman;**
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 oleh kami, M. Alif Akbar Pranagara, S.H., sebagai Hakim Ketua, Pantun Andrianus Lumban Gaol, S.H. dan Reynaldo Binsar, H.S., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahma Dinanti, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tembilahan, serta dihadiri oleh Windu Harimika, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pantun Andrianus Lumban Gaol, S.H.

M. Alif Akbar Pranagara, S.H.

Reynaldo Binsar, H.S., S.H.

Panitera Pengganti,

Rahma Dinanti, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Tbh